BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR: 002 /K.KU-01/HK.01.00/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 SE-KABUPATEN BULUNGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemik global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*
b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Bulungan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negeri RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 003/BAWASLU-BULUNGAN/HK.01.01/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bulungan.
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2. Bupati Kabupaten Bulungan
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
4. Camat Se-Kabupaten Bulungan
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan
6. Pertinggal

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
KETUA

AHMAD, S.Pi

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bulungan
Nomor : 002 /K.KU-01/HK.01.00/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN BULUNGAN

NO	KECAMATAN/ JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
	- Ketua	Siti Khadijah
	- Anggota	Miskijan, S.E
	- Anggota	Junaidi
2.	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT	
	- Ketua	Sonni Albert K
	- Anggota	Maleakhi, S.Pd
	- Anggota	Mahrizal Adinafsah
3.	KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA	
	- Ketua	Daimun, S.Pd
	- Anggota	Okta Hendrik, S.IP
	- Anggota	Karsono Mardiyanto
4.	KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR	
	- Ketua	Ashar, S.Pd
	- Anggota	Yosep
	- Anggota	Yuni Indah Permata Sari, S.E
5.	KECAMATAN TANJUNG SELOR	
	- Ketua	Novel Luther, S.Sos
	- Anggota	Ridwan Safrani
	- Anggota	Hary Fitrian Noor
6	KECAMATAN PALAS TENGAH	
	- Ketua	Ruslan, S.H
	- Anggota	Agus, S.I.P
	- Anggota	Asrul, S.Pd
7	KECAMATAN PESO	
	- Ketua	Tofan Gah, S.E
	- Anggota	Alan Smith, S.Pd
	- Anggota	Linda Muanty, S.Pd
8.	KECAMATAN PESO HILIR	
	- Ketua	Suradi
	- Anggota	Heri Udau
	- Anggota	Ernes Hoseya
9.	KECAMATAN SEKATAK	
	- Ketua	Hasanuddin K, A.Ma.Pd
	- Anggota	Deny Mareta Pujatmiko, S.Pd
	- Anggota	Jainiansyah
10.	KECAMATAN BUNYU	
	- Ketua	Wahyudi, M.Pd
	- Anggota	Suparman, S.T.,M.Si
	- Anggota	Naharuddin